



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 412 / Pid.Sus / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**HERU SAMODRA**, tempat / tanggal lahir : Malang, 4 September 1983, Umur : 31 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl Tukad Banyusari Gang Berlian A3 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Agama : Islam, Pekerjaan : Teknisi CCTV, Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d 20 Maret 2014 ;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 29 April 2014 ;  
-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 April 2014 s/d 29 Mei 2014 ;  
-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2014 s/d 17 Mei 2014 ;  
-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan 3 Juli 2014 ;  
-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/PUU/2017/HERU SAMODRA bersalah melakukan tindak pidana

Narkotika secara bersama-sama yaitu : menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU SAMODRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa; -----

1) 1 (satu buah pembungkus rokok Marlboro berisi rokok didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat : -----

2) 0,29 gram brutto atau 0,13 gram netto ; -----  
0,31 gram brutto atau 0,12 gram netto ; -----  
yang ditemukan didekat pintu kamar bagian dalam ; -----

b. 1(satu) buah stoples plastik didalamnya berisi: -----

1). 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,16 gram netto; -----

2). 1 (satu) buah potongan pipet plastik didalamnya berisi 2(dua) buah gulungan plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) dengan berat masing-masing:-----

(a). 0,29 gram brutto atau 0,10 gram netto ; -----

(b). 0,27 gram brutto atau 0,08 gram netto ; -----

yang ditemukan dirak kaca dibawah tatakan kompor diruang dapur dalam kamar kos ; -----

(c). 1 (satu) buah tas warna hitam merk Navy Club didalamnya berisi :-----

1(satu) buah sarung Handphone wama abu-abu didalamnnya berisi:---

(a). 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,02 gram netto;-----

(b). 5 (lima) buah plastik klip;-----

(c). 6 (enam) buah cotton butt; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d). 1 (satu) buah tabung kaca; -----

(e). 1 (satu) buah sendok plastik warna putih; -----

yang ditemukan diatas meja rias ;-----

a). 1 (satu) buah plaster bening Daimaru Tape;-----

b). 1 (satu) buah gunting merk Kemko; -----

c). 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----

d). 1 (satu) buah slang plastik bening;-----

Berat total barang bukti yang diduga Narkotika (Metiltamfetamina) 1,72

gram Brutto atau 0,61gram Netto ; -----

d. 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari : -----

1). 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning dengan simcard M3 milik  
TITIN SUMARTINI 085 792 291 553 dan Telkomsel As 082 335 983  
847 ;-----

2). 1 ( satu ) unit handphone merk Samsung warna putih type E1205 T  
dengan simcard M3 085 738 718 414 Hero Samodra ; -----

3). 1 ( satu ) unit handphone merk Blackberry warna putih dengan simcard M3  
085 737 672 001 Mukhamad Saiful ; -----

5. Menetapkan supaya terdakwa HERU SAMODRA membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya  
menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya  
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa  
Penuntut Umum sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa HERU SAMODRA, pada hari Kamis,tanggal 27 Februari  
2014 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan  
Februari 2014 bertempat di kamar kos di Jalan Suwung Batan Kedal Gang Lumba  
Lumba kamar kos nomor 5 Banjar Suwung Batan Kendal Kecamatan Denpasar  
Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang  
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan  
dengan TITN SUMARTINI dan MOHAMAD SAIFUL (dalam perkara lain) tanpa hak  
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Narkotika Gomploh mengenai tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara

sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 23.30 Wita terdakwa bersama Mokhamad Saiful ke tempat kosnya Titin Sumartini untuk menjaganya karena dia sedang sakit, setelah sampai dikosnya bertiga ngobrol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekira jam 02.00 Wita saksi Mokhamad Saiful bilang kepada Titin Sumartini apakah jam segini dapat beli shabu atau tidak, Titin Sumartini jawab akan diusahakan, yang saat itu bertiga sepakat membeli shabu dimana Mokhamad Saiful mengeluarkan uang Rp.325.000,- Titin Sumartini sebesar Rp. 325.000, sedangkan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.750.000 ;-----
- Bahwa kemudian Titin Sumartini menghubungi Wayan Gomloh meminta satu paket shabu seharga Rp.750.000,- dan diminta untuk mengambil di Lapangan Pegok dibawah gapura masuk lapangan, lalu Titin Sumartini berangkat ke Lapangan Pegok tersebut, menggunakan sepeda motornya Mokhamad Saiful, setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut Titin Sumartini kembali ke kamar kosnya, sekitar jam 02,45 Wita dan shabu tersebut diletakkan diatas springbednya; -----
- Bahwa selanjutnya Mokhamad Saiful membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil yang masing-masing plastik klip dimasukkan shabu, dimana terdakwa memperhatikan Mokhamad Saiful membagi-bagi shabu tersebut; ----
- Bahwa setelah terbagi menjadi 6 (enam) paket yaitu: -----
  - a. 1 (satu ) buah pembungkus rokok Marlboro berisi rokok didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat : -----
    - 1) 0,29 gram brutto atau 0,13 gram netto ; -----
    - 2) 0,31 gram brutto atau 0,12 gram netto ; -----
  - b. 1 (satu) buah stoples plastik didalamnya berisi : -----
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,16 gram netto;-----
    - 1 (satu) buah potongan pipet plastik didalamnya berisi 2 (dua) buah gulungan plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) dengan berat masing-masing :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,10 gram netto.-----

0,27 gram brutto atau 0,08 gram netto.-----

c. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Navy Club didalamnya berisi :-----

1(satu) buah sarung Handphone warna abu-abu didalamnya berisi :-----

1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung  
sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat 0,21  
gram brutto atau 0,02 gram netto; -----

Berat total barang bukti yang diduga Narkotika (Methamfetamina) 1,72 gram  
Brutto atau 0,61 gram Netto yang semuanya masih dalam kekuasaan  
terdakwa, Mokhamad Saiful dan Titin Sumartini dikamar kos tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
No.LAB 122INN/2014,tanggal 4 Maret 2014 disimpulkan bahwa : -----

1. Barang bukti kristal bening (Kode A,B,Al, Bl, B2 dan C) urine (Kode F dan  
H) dan darali (Kode G dan I) seperti tersebut dalam I adalah benar  
mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam  
Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun  
2009 tentang Narkotika; -----

2. Barang bukti urine (Kode D) dan darah (kode E) seperti yang tersebut dalam  
I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki,  
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman dan narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan  
ilmu pengetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya ; ----

Perbuatan terdakwa HERU SAMODRA tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ;-----

Bahwa terdakwa HERU SAMODRA, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari  
2014 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan  
Februari 2014 bertempat di kamar kos di Jalan Suwung Batan Kedal Gang  
LumbaLumba kamar kos nomor 5 Banjar Suwung Batan Kendal Kecamatan  
Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka  
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan  
perbuatan dengan TITN SUMARTINI dan MOHAMAD SAIFUL (dalam perkara lain)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyampaikan putusan Pengadilan Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa

dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 23.30 Wita terdakwa bersama Mokhamad Saiful ke tempat kosnya Titin Sumartini untuk menjaganya karena dia sedang sakit, setelah sampai dikosnya bertiga ngobrol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekira jam 02.00 Wita saksi Mokhamad Saiful bilang kepada Titin Sumartini apakah jam segini dapat beli shabu atau tidak, Titin Sumartini jawab akan diusahakan, yang saat itu bertiga sepakat membeli shabu dimana Mokhamad Saiful mengeluarkan uang Rp.325.000,- Titin Sumartini sebesar Rp. 325.000, sedangkan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.750.000 ;-----
- Bahwa kemudian Titin Sumartini menghubungi Wayan Gomloh meminta satu paket shabu seharga Rp.750.000,- dan diminta untuk mengambil di Lapangan Pegok dibawah gapura masuk lapangan, lalu Titin Sumartini berangkat ke Lapangan Pegok tersebut, menggunakan sepeda motornya Mokhamad Saiful, setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut Titin Sumartini kembali ke kamar kosnya, sekitar jam 02,45 Wita dan shabu tersebut diletakkan diatas springbednya; -----
- Bahwa selanjutnya Mokhamad Saiful membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil yang masing-masing plastik klip dimasukkan shabu, dimana terdakwa memperhatikan Mokhamad Saiful membagi-bagi shabu tersebut; ----
- Bahwa setelah terbagi menjadi 6 (enam) paket yaitu: -----
  - a. 1 (satu ) buah pembungkus rokok Marlboro berisi rokok didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat : -----
    - 1) 0,29 gram brutto atau 0,13 gram netto ; -----
    - 2) 0,31 gram brutto atau 0,12 gram netto ; -----
  - b. 1 (satu) buah stoples plastik didalamnya berisi : -----
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,16 gram netto;-----
    - 1 (satu) buah potongan pipet plastik didalamnya berisi 2 (dua) buah gulungan plastik klip masng-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) dengan berat masing-masing :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,10 gram netto.-----

0,27 gram brutto atau 0,08 gram netto.-----

c. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Navy Club didalamnya berisi :-----

1(satu) buah sarung Handphone warna abu-abu didalamnya berisi :-----

1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung  
sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat 0,21  
gram brutto atau 0,02 gram netto; -----

Berat total barang bukti yang diduga Narkotika (Methamfetamina) 1,72 gram

Brutto atau 0,61 gram Netto;-----

- Bahwa Mokhammad Saiful lalu membuat peralatan untuk memakai shabu dengan menggunakan botol kemasan Jack Daniel, botol tersebut dilobangi dua dengan gunting untuk memasukkan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih kemudian botol diisi air separonya lalu ditutup dengan tutupnya, dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet yang sama menyentuh air yang satunya tidak dan pada pipet tersebut dimasukkan tabung kaca yang telah diisi shabu tersebut, kemudian tabung kaca dibakar dengan korek api gas dan setelah timbul cairan pada pipa itu, dan pipet yang tidak menyentuh ke air diisap dengan mulut kemudian dikeluarkan dan hidung sebanyak dua kali hisapan, demikian dilakukan oleh terdakwa secara bergantian dengan Mokhammad Saiful dan Titin Sumartini hingga 3 kali putaran sampai shabu tersebut habis ; -----
  - Bahwa setelah terdakwa mengisap shabu tersebut bertiga tidur dan sekitar jam 07.30 Wita terdakwa bersama Mokhammad Saiful dan Titin Sumartini ditangkap oleh Polisi ; -----
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 122INNF/2014, tanggal 4 Maret 2014 disimpulkan bahwa : -----
    1. Barang bukti kristal bening ( Kode A,B,Al, Bl, B2 dan C) urine (Kode F dan H) dan darah (Kode G dan I) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No.3 5 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
    2. Barang bukti urine (Kode D) dan darah (kode E) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ; -----
- Perbuatan terdakwa HERU SAMODRA tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut : --

1. SAKSI TITIN SUMARTINI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 6 bulan lalu di Café Glamour di Jl Kerta dalam Denpasar ; -----
- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa di rumah kost saksi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar 07.30 wita di Jl Suwung Batan Kendal Gang Lumba-lumba Denpasar ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama terdakwa baru selesai menggunakan sabu-sabu ; -----
- Bahwa saat digeledah polisi menemukan 2 plastik klip yang berisi kristal bening sabu yang ditemukan di atas lantai dekat pintu ; -----
- Bahwa sabu tersebut saksi beli dari Wayan seharga Rp. 750.000,- dimana uang tersebut adalah uang patungan antara saksi, terdakwa dan Saiful ; -----
- Bahwa saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 325.000,-, Saiful Rp. 325.000,- sedangkan Terdakwa Rp. 100.000,- ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat itu ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Café dengan gaji Rp. 1.500.000,- perbulan ; -----
- Bahwa saksi mengakui seluruh barang bukti tersebut milik saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu tersebut ; -----
- Bahwa cara memakai sabu tersebut adalah dengan memakai bong dibakar kemudian asap di isap pake pipet secara bergantian ; -----

2. SAKSI MUKHAMAD SAIFUL, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama sama bekerja sebagai teknisi CCTV ; -----
- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa di rumah kost saksi Titin Sumartini pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar 07.30 wita di Jl Suwung Batan Kendal Gang Lumba-lumba Denpasar ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama terdakwa dan Tintin baru selesai menggunakan sabu-sabu ; -----
- Bahwa saat digeledah polisi menemukan 2 plastik klip yang berisi kristal bening sabu yang ditemukan di atas lantai dekat pintu ; -----
- Bahwa sabu tersebut dibeli Titin dari Wayan seharga Rp. 750.000,- dimana uang tersebut adalah uang patungan antara saksi, terdakwa dan Titin ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi mengeluarkan uang sebesar Rp, 325.000,-, Titin Rp. 325.000,-

sedangkan Terdakwa Rp. 100.000,- ; -----

- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat itu ; -----
- Bahwa saksi sudah menikah dan isterinya ada di Jawa ; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu tersebut ; -----
- Bahwa cara memakai sabu tersebut adalah dengan memakai bong dibakar kemudian asap di isap pake pipet secara bergantian ; -----
- Bahwa saksi sudah 10 kali memakai sabu-sabu tersebut ; -----

3. SAKSI I KOMANG SUARNAYA, SE, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama temannya di rumah kost Titin Sumartini pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar 07.30 wita di Jl Suwung Batan Kendal Gang Lumba-lumba Denpasar karena ada laporan dari masyarakat bahwa dirumah tersebut sering digunakan untuk mengisap narkoba ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap ketiganya baru selesai menggunakan sabu-sabu
- Bahwa saat digeledah saksi menemukan 2 plastik klip yang berisi kristal bening sabu ; -----
- Bahwa sabu tersebut dibeli secara patungan antara saksi Saiful, terdakwa dan Titin Sumartini ; -----
- Bahwa saksi mengeluarkan uang sebesar Rp, 325.000,-, Titin Rp. 325.000,- sedangkan Terdakwa Rp. 100.000,- ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat itu ; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar 07.30 wita di Rumah Kost Titin Sumartini Jl Suwung Batan Kendal Gang Lumba-lumba Denpasar ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa baru selesai memakai sabu bersama Titin dan Saiful ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bukti tersebut yang ditemukan Polisi saat terdakwa

- Bahwa sabu tersebut dibeli dari Wayan Gombloh seharga Rp. 750.000 dimana uang untuk membeli sabu tersebut adalah patungan ; -----
  - Bahwa saksi Saiful mengeluarkan uang sebesar Rp. 325.000,-, Titin Rp. 325.000,- sedangkan Terdakwa Rp. 100.000,- ; -----
  - Bahwa terdakwa sudah 2 kali datang ke rumah kost Titin untuk menggunakan sabu bersama ; -----
  - Bahwa yang pertama kali sabu diperoleh dari tamunya Titin bukan membeli sedangkan yang kedua diperoleh dengan cara membeli ; -----
  - Bahwa terdakwa kenal dengan Saiful karena sama – sama teknisi CCTV ; -----
  - Bahwa terdakwa menggunakan sabu agar mendapat stamina yang prima agar kuat dalam bekerja ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki barang tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa dan keterangan saksi — saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar 07.30 wita di Rumah Kost Titin Sumartini Jl Suwung Batan Kendal Gang Lumba-lumba Denpasar ; -----
  - Bahwa saat itu terdakwa baru selesai memakai sabu bersama Titin dan Saiful ;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan Polisi saat terdakwa ditangkap dimana barang bukti tersebut adalah sisa dari yang telah digunakan
  - Bahwa sabu tersebut dibeli dari Wayan Gombloh seharga Rp. 750.000 dimana uang untuk membeli sabu tersebut adalah patungan ; -----
  - Bahwa terdakwa menggunakan sabu agar mendapat stamina yang prima agar kuat dalam bekerja ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang — Undang RI No, 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----
2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI; -----

Ad.I UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa HERU SAMODRA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan; Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dalam dakwaan kedua yaitu setiap penyalah guna telah terpenuhi adanya; -----

### Ad.2 UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ; Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama temannya dan terdakwa mengkonsumsi narkotika agar tidak mengantuk dan stamina badan lebih fit, serta terdakwa sudah lama menggunakan narkotika hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No. LAB 122/NNF/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan : -----

- Barang bukti berupa kristal bening ( kode A, Bahwa, A1, B1, B2 ) dan C urine ( Kode F dan H ) dan darah ( Kode G dan I ) adalah benar mengandung sediaan narkotika MA ( metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Barang bukti urine (kode D) dn darah ( kode E ) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa HERU SAMODRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai alasan dasar dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN; -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN; -----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN Dps*





putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERU SAMODRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1) 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro berisi rokok didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat : -----
  - 2) 0,29 gram brutto atau 0,13 gram netto ; -----  
0,31 gram brutto atau 0,12 gram netto ; -----  
yang ditemukan didekat pintu kamar bagian dalam ; -----
  - b. 1(satu) buah stoples plastik didalamnya berisi: -----
    - 1). 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,16 gram netto; -----
    - 2). 1 (satu) buah potongan pipet plastik didalamnya berisi 2(dua) buah gulungan plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) dengan berat masing-masing:-----
      - (a). 0,29 gram brutto atau 0,10 gram netto ; -----
      - (b). 0,27 gram brutto atau 0,08 gram netto ; -----  
yang ditemukan dirak kaca dibawah tatakan kompor diruang dapur dalam kamar kos ; -----
    - (c). 1 (satu) buah tas warna hitam merk Navy Club didalamnya berisi :-----  
1(satu) buah sarung Handphone warna abu-abu didalamnya berisi:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a). 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) masing-masing dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,02 gram netto;-----

(b). 5 (lima) buah plastik klip;-----

(c). 6 (enam) buah cotton butt; -----

(d). 1 (satu) buah tabung kaca;-----

(e). 1 (satu) buah sendok plastik warna putih; -----

yang ditemukan diatas meja rias ;-----

a).1 (satu) buah plester bening Daimaru Tape;-----

b). 1 (satu) buah gunting merk Kemko; -----

c). 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----

d). 1 (satu) buah slang plastik bening;-----

Berat total barang bukti yang diduga Narkotika (Methamfetamina) 1,72 gram Brutto atau 0,61gram Netto ; -----

d. 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari : -----

1). 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning dengan simcard M3 milik TITIN SUMARTINI 085 792 291 553 dan Telkomsel As 082 335 983 847 ;-----

2). 1 ( satu ) unit handphone merk Samsung warna putih type E1205 T dengan simcard M3 085 738 718 414 Hero Samodra ; -----

3). 1 ( satu ) unit handphone merk Blackberry warna putih dengan simcard M3 085 737 672 001 Mukhamad Saiful ; -----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN, tanggal 14 JULI 2014** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **INDRIA MIRYANI, SH** oleh Sebagai Hakim Ketua, **HADI MASRURI, SH. M.Hum** dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh I WAYAN SUMERTAYSA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

**HADI MASRURI, SH.M.Hum**

**INDRIA MIRYANI, SH**

**BESLIN SIHOMBING, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 41 / Pid Sus / 2014 / PN. Dps tanggal 24 Maret 2014 telah lewat, maka putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 April 2014 ; ----

PANITERA PENGANTI

**ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH**

*Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN Dps*